

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian *Mahar* dan Dasar Hukumnya

Kata *Mahar* berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar* yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*Mahara-yamhuru-mahrān.*” Lalu di bakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni *Mahar* atau karena kebiasaan pembayaran *Mahar* dengan mas, *Mahar* di indentikkan dengan maskawin.¹

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, *Mahar* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²

Secara istilah, *Mahar* di artikan sebagai “ Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul” golongan Hanabilah mendefinisikan *Mahar* sebagai, “ suatu imbalan dalam nikah baik yang di sebutkan di dalam akad atau di wajihkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat’I syubhat dan wa’i di paksakan ”.³

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

(

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pusaka Setia, 2001), 260.

² Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 105.

³ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsing, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademika Permata, 2013), 50.

Artinya: berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An-Nisa’: 4).⁴

Pengarang kitab *al-‘Inaayah ‘Alaa Haamisyi al-fathi* mendefinisikan *Mahar* sebagai harta yang harus di keluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad .sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di dapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.⁵

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di berikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhannya. Mazhab Syafi’I mendefinisikannya sebagai sesuatu yang di wajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik *Mahar* di tentukan di dalam akad, atau di tetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.⁶

1. Dasar Hukum

Dasar hukum adanya *Mahar* dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang di ambil dari Al-Quran dan dasar hukum dari As-sunnah⁷. Di lengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran *Mahar* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT. Berfirman :

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 115.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230-231.

⁶ Yahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 230.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 262.

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya: “berikanlah maskawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”.⁸

Ayat ini menyebut kata *Mahar* dengan istilah “*shuduq*” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan.⁹ Pemberian *Mahar* ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak di sebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah.¹⁰ Para suami boleh mengambil mas kawin (*Mahar*) yang di berikan kembali oleh isterinya. Jika dia memberikan dengan niat yang tulus, tidak ada unsur paksaan. Bisa kita pahami bahwasanya *Mahar* ini tidak ditentukan nilainya, akan tetapi berangkat dari kewajiban *Mahar* itu sendiri mengajarkan kepada kaum lelaki tentang keikhlasan dan bagaimana kaum laki-laki dapat menghargai seorang wanita dengan memberikannya hal-hal baik yang dapat menyenangkan hatinya (*Mahar*)

Firman Allah SWT

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Oleh karena itu, kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin (Mahar) mereka menurut yang patut” (Q.S.an-nisa:25).¹¹

Dasar hukum dari As-sunnah tentang *Mahar*, sebagaimana sabda Nabi SAW.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 1977), 115.

⁹ *Ibid.*, 262.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 393.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 82.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari yahya bin sa’id, Abdurrahman bin Mahdi, dan Muhammad bin Ja’far, dari syu’bah, dari Asmin bin ubaidillah yang menggunakan, aku mendengar dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya Bahwa seorang perempuan dari bani fazarah menikah dengan Mahar berupa sepasang sandal, Rosullah SAW bertanya, “Apakah engkau rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?” Dia menjawab “ya” Dia perawi berkata “Nabi SAW pun membolehkan pernikahan itu.” (H.R At-Thirmidzi).¹²

Sebagaimana Sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Artinya: “Yahya menyampaikan kepada kami dari Waki’, dari Sufyan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang lelaki, “menikahlah meskipun hanya Mahar sebuah cincin besi.” (H.R Bukhari).¹³

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai *Mahar* antara lain sebagai berikut.¹⁴

¹² Abu Isa Muhammad Bin Isa At-tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist Jami’ At-Tirmidzi, terj, tim Darussunnah* (Jakarta: Almahira, 2013), 391.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2 : Shahih al-Bukhari, terj, tim Darussunnah*, (Jakarta: Almahira, 2012), 348.

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islami (Bandung: Citra Umbara, 2012), 331-332.

Dalam hukum Islam memberikan aturan bahwa calon mempelai pria wajib membayar *Mahar* kepada calon mempelai wanita yang berupa jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang memberatkan antara keduanya. Kemudian Islam juga mengarahkan bahwa dalam penentuan *Mahar* berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Dari pemahaman tersebut sangatlah jelas bahwa *Mahar* merupakan suatu kewajiban yang harus di bayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai imbalan perkawinan yang sah.

2. Macam dan Syarat *Mahar*

Mengenai kewajiban pembayaran *Mahar*, para fuqaha telah sepakat bahwa *Mahar* wajib di berikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Waktu pemberian *Mahar* bisa di lakukan pada waktu akad perkawinan. *Mahar* yang di maksudkan terdiri dari beberapa macam :

a. *Mahar Musamma*

Mahar musamma adalah *Mahar* yang telah di tetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu (a) *Mahar musamma Mu' ajjal*, yakni *Mahar* yang segera di berikan oleh calon suami kepada istrinya. menyegerakan pemberian *Mahar* hukumnya Sunnah; (b) *Mahar Ghair Mu' ajjal*, yaitu *Mahar* yang pemberiannya di tangguhkan, dalam kaitannya dengan pemberian *Mahar*, wajib hukumnya membayar *Mahar musamma* apabila terjadi *dukhul*. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana di sepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi *khalwat*(bersepi-sepi), suami wajib membayar *Mahar*.

Bagi suami yang menalak isterinya sebelum *dukhul*,¹⁵ ia wajib membayar setengah dari *Mahar* yang telah di akadkan, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan Maharnya, maka bayarlah seperdua dari *Mahar* yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah : 237).¹⁶

Dalam *qawl qadim*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khalwat* dapat dijadikan alasan dalam perolehan *Mahar* ; karena akad nikah adalah akad untuk memperoleh manfaat; dan *khalwat* adalah bagian dari manfaat yang dimaksudkan. Sedangkan dalam *qawl jadid*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa *khalwat* tidak dapat di jadikan alasan dalam perolehan *Mahar*; karena *khalwat* setelah menikah sepadan dengan *khalwat* sebelum menikah.¹⁷

b. *Mahar Mitsil*

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 275-276.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 38.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 258-259.

Mahar Mitsil adalah nilai *Mahar* yang berhak di dapatkan. Oleh wanita sepadan dengan *Mahar* yang di berikan kepada orang lain yang keadaannya sepadan (semisal) dengan dia ; baik semisal dari sisi waktu akad, baik dalam umur, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, (status) keperawanan, dan kebangsaan. Sedangkan yang di anggap sepadan (*mitsil*) dari sisi *ashabah* (sanak family) adalah saudara perempuannya, bibinya, dan saudara-saudara sepupu perempuannya dari bibi pamannya.¹⁸

Mahar Mitsil ialah *Mahar* yang jumlahnya di tetapkan menurut jumlah yang biasa di terima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah *Mahar* belum di tetapkan bentuknya. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (Mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan Maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebijakan.”¹⁹

Membayar *Mahar Mitsil* di pandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu di dasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada yang biasa di terima oleh pihak istri.²⁰

B. Teori Konstruksi Sosial

¹⁸ Ahmad Tirmidz dkk, *Edisi Indonesia Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid* (Solo: Tayiba Media, 2004), 466.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, CV Diponegoro, 1977), 212

²⁰ *Ibid.*, 278.

Berger dan Luckman menyatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan bertahan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk dalam definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang tertinggi, manusia membentuk masyarakat yang universal, yaitu pandangan hidup yang global yang melegitimasi dan memberi aturanaturan pada bentuk-bentuk social serta memberikan arti pada berbagai macam bidang kehidupan. Berger dan Luckman berpendapat bahwa terjadi dialektika antara masyarakat menciptakan manusia atau manusia menciptakan masyarakat. Tahapan dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

²¹ Berger dan Luckman berkata bahwa, ada dua objek utama fakta yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu fakta subjektif dan fakta objektif. Pengetahuan individu merupakan realitas subjektif. Selain itu, proses internalisasi ini akan mengonstruksi individu yang memiliki definisi realitas subjektif.

Dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial membutuhkan individu yang mempunyai realitas subjektif. Dengan adanya proses eksternalisasi inilah maka seseorang secara kolektif mampu melaksanakan objektifikasi dan melahirkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru.²² Inilah yang dinamakan dengan fakta sosial yang merupakan makna baru dari realitas objektif tersebut. Selain itu fakta objektif merupakan sesuatu yang mempunyai definisi realitas yang kompleks serta rutinitas tindakan dan tindakan yang sudah mapan terpola, yang semuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai kenyataan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa

²¹ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 301.

²² *Ibid.*, 301.

realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi social, karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.